



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1495 K/Pid/2022

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie dan Para Terdakwa telah memutus perkara Para Terdakwa:

I. Nama : **MARDIMAN bin CUT AJI;**
Tempat Lahir : Gp. Pineung;
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/31 Desember 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gp. Rambayan Lueng, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan kontrak di Kantor Sat Pol PP;

II. Nama : **ABDUL AZIS bin CUT AZIS;**
Tempat Lahir : Gp. Blang Lileue;
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/3 April 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gp. Reului Busu, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Kayu;

Para Terdakwa tersebut pernah berada dalam tahanan oleh:

1. Penuntut Umum dengan penahanan tahanan rumah sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri dengan penahanan tahanan Rutan sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 1495 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri tentang Pengalihan penahanan dari Rutan ke tahanan rumah sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;

4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan tahanan Rumah sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sigli karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP; atau;

Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pidie tanggal 25 Mei 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MARDIMAN bin CUT AJI dan Terdakwa II. ABDUL AZIZ bin CUT AJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MARDIMAN bin CUT AJI dan Terdakwa II ABDUL AZIZ bin CUT AJI berupa pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi waktu selama para Terdakwa berada dalam tahanan rumah sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) keping Disc yang berisi video rekaman tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 55/Pid.B/2022/PN Sgi tanggal 14 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MARDIMAN bin CUT AJI dan Terdakwa II. ABDUL AZIZ bin CUT AJI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 1495 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “Penganiayaan secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) keping disc yang berisi vidio rekaman tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 255/PID/2022/PT BNA tanggal 16 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan atau Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli tertanggal 14 Juni 2022 Nomor 55/Pid.B/2022/PN-Sgi yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa untuk tingkat banding Sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid/2022/PN Sgi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sigli, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Agustus 2022, Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid/2022/PN Sgi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sigli, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 September 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 1495 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 September 2022 dari Para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pidie pada tanggal 8 September 2022;

Membaca Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sigli Nomor 4/Akta.Pid/2022/PN Sgi tanggal 20 September 2022 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie sebagai Pemohon Kasasi II, tidak mengajukan memori kasasi atas permohonan kasasi Nomor Nomor 4/Akta.Pid/2022/PN Sgi tanggal 7 September 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2022 dan Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Agustus 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 8 September 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie pada tanggal 30 Agustus 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 September 2022, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi pada Pengadilan Negeri Sigli Nomor 4/Akta.Pid/2022/PN Sgi tanggal 20 September 2022. Dengan demikian, memori kasasi tidak diajukan sehingga melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 1495 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Para Terdakwa mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri Sigli dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh) mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya tidak terbukti, tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Para Terdakwa dalam perkara *a quo*;
- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sigli yang menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua dan oleh karena itu para Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan, berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:
 - Bahwa berawal adu mulut antara Terdakwa I dengan Saksi T. Aiyub (ayah saksi korban) dan mendengar keributan di luar rumah tersebut Saksi Riski Ananda keluar rumah untuk memastikan ada apa ribut-ribut diluar, kemudian Saksi Riski Ananda mengatakan kepada Terdakwa I “meunye kapeugah haba ngen ayah lon beu get bacut” (kalau bicara dengan ayah saya yang bagus sedikit), kemudian Terdakwa I menjawab “menye reutak reutak droe keuh adak meusiploh droe jeut kadeng” (kalau seumuran kamu sepuluh orang pun boleh lawan saya);
 - Bahwa Terdakwa I sangat emosi dan langsung memukul atau meninju saksi Riski Ananda ke arah wajah saksi Riski Ananda dengan menggunakan kepala tangan sebelah kanan, yang mengenai wajah saksi Riski Ananda di bagian mata sebelah kiri

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 1495 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali sampai *handphone* milik Saksi Riski Ananda terjatuh dan setelah itu Terdakwa II juga ikut memukul saksi Riski Ananda dengan cara memukul atau meninju saksi Riski Ananda dengan menggunakan kepala tangan sebelah kanan yang mengenai kepala saksi Riski Ananda di bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, menyebabkan saksi korban Riski Ananda mengalami luka sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor 269/RSU.S/MED.VR/RM/VII/2021 yang tanggal 28 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammar Rizki, Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro dengan hasil pemeriksaan saksi Korban Riski Ananda mengalami luka memar dan luka lecet;
- Bahwa selain itu alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Para Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Para Terdakwa dinyatakan ditolak dan permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 351 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 1495 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PIDIE** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PARA TERDAKWA** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwiwarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum., dan Soesilo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurjamal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./H.Dwiwarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum. ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

ttd./Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 1495 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Yanto, SH., M.H.

NIP. 196001211992121001

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 1495 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)